



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN CILEUNYI

Jln. Raya Percobaan No. 39 Tlp. (022) 7807064 Cileunyi Email : kec_cileunyi @ bandungkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CILEUNYI

NOMOR : 445.8/Kep.67 /Kec./2021
TANGGAL : 20 September 2021
LAMPIRAN : 1 (Satu) bundle

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD) KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

CAMAT CILEUNYI

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk menindaklanjuti Musyawarah Antar Desa pada tanggal 15 September 2021 tentang Pembentukan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa.
 2. Bahwa berdasarkan hasil tersebut, perlu menetapkan Keputusan Camat Cileunyi tentang :
Pembentukan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Cileunyi masa bakti 2021 - 202
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa, pasal 92 tentang Kerjasama antar Desa;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerinah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa dibidang Pemerintahan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Permendes No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan Masyarakat Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Usaha Milik Desa/Badan Uusaha Milik Desa Bersama;

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Musyawarah Antar Desa Kecamatan Cileunyi pada tanggal, 15 September 2021

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Cileunyi Masa Bhakti 2021 – 2024, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan-perubahan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : Cileunyi

PADA TANGGAL : September 2021

CAMAT CILEUNYI

SOLIHIN, S.Sos

NIP 197012121991011001

TEMBUSAN :

Yth : 1. Bapak Kepala Dinas PMD Kab. Bandung

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN
KERJASAMA ANTAR DESA**


NOMOR : 445.8/Kep.67/Kec/2021

TANGGAL : 20 September 2021

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS BADAN KERJA SAMA ANTAR
DESA (BKAD) KECAMATAN CILEUNYI MASA BIIAKTI
2021 - 2024

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG
MASA BIIAKTI 2021 – 2024**

NO	N A M A	JABATAN DALAM BKAD	KET
1.	Hadian Supriatna, SP	Ketua	
2.	Relly Ridwan	Sekretaris	
3.	H. Hari Haryono,SH	Bendahara	


CAMAT CILEUNYI
KECAMATAN
CILEUNYI
SOLILYUN, S.Sos
NIP. 197012121991011001

BERITA ACARA
MUSYAWARAH ANTAR DESA (MAD)
PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR-DESA (BKAD)
KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

Nomor: 445.8 /BA-MAD/BKAD/631 /2021

Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, maka pada:

Hari dan Tanggal	: Rabu, 15 September 2021
Waktu	: Pukul 13.00 - Selesai
Tempat	: Aula Kecamatan Cileunyi

Telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam rangka pelaksanaan Pasal 92 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, yang telah dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah Desa, Perwakilan Anggota BPD, Perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perwakilan Tokoh Perempuan, wakil kelompok masyarakat Desa, serta unsur lembaga Desa lainnya se-Kecamatan Cileunyi yang terkait *sebagaimana tercantum dalam daftar hadir sebagaimana terlampir yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan.*

A. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pimpinan Rapat	: Yulili Rusmawandi, S.Sos.MM	Sekretaris Kecamatan Cileunyi
Notulen	: Fitriyiah Mubarakah	Pendamping Desa (PD) Kecamatan Cileunyi
Moderator	: Umi Retnawati, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Kecamatan Cileunyi
Narasumber	: 1. Ahmad Yusuf M	Koordinator TPP Kecamatan Cileunyi
	2. Hadian Supriatna, SP	APDESI Kecamatan Cileunyi

B. Agenda/Materi

1. Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 92 tentang Kerjasama antar-Desa;
2. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
3. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
6. Sosialisasi 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

7. Menyepakati Pembentukan Badan Kerja sama Antar-Desa (BKAD) Kecamatan Cileunyi sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Perumusan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Kerja sama Antar-Desa (BKAD) Kecamatan Cileunyi;
9. Perumusan dan pembahasan tugas pokok dan fungsi Badan Kerja sama Antar-Desa Kecamatan Cileunyi;
10. Perumusan dan pembahasan unsur/perwakilan untuk susunan kepengurusan Badan Kerja sama Antar-Desa (BKAD) Kecamatan Cileunyi.
11. Perumusan dan pembahasan pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan hal-hal lainnya;
12. Penetapan masa periode dana susunan kepengurusan Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD) Kecamatan Cileunyi, *sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) ini yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan*;
13. Susunan kepengurusan Badan Kerja sama Antar-Desa (BKAD) selanjutnya akan disahkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Cileunyi
14. Menyepakati biaya yang timbul dari kegiatan musyawarah ini dibebankan pada Desa dan Kelurahan masing-masing.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cileunyi, 15 September 2021
Sekretaris Camat


Camat Cileunyi

Solihin S.Sos
NIP. 19701212 199101 1 001




Yulili Rusmawandi, S.Sos.M.M
NIP. 196607201 198910 1002

Kasi Pemerintahan Kec. Cileunyi


Beben Hikmatriansyah,SH
NIP. 197102162012121001

Kasi Pemberdayaan Kec. Cileunyi


Umi Retnawati, S.Sos
NIP. 196510111986032006